



**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JUMLAH GANTI UANG
PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebagai acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) dan Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) Atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 409~);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);
 17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JUMLAH GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran Pengguna Barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKO adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPO yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPO yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPO.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat OPA - OPO adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang muka kerja yang digunakan untuk mendanai kegiatan OPD yang tidak dapat dibayarkan dengan pembayaran langsung.

13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPO adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat pengisian (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakany diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPO.
20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Dokumen yang diterbitkan Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-OPO yang dananya digunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - OPD kepada pihak ketiga.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengeluaran daerah tentang ketentuan batasjumlah SPP-UP dan SPP-GU.

Pasa1 3

Ketentuan penetapan jumlah Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang Persediaan (GU) yang diperkenankan pada setiap OPD dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENCAIRANDANA UANG PERSEDIAAN (UP)
Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. lampiran yang diperlukan.

Pasal 5

Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dapat diajukan apabila penggunaan Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan minimal sebesar 60%.

Pasal 6

Uang Persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan dengan pembayaran langsung (melalui SPP-LS) termasuk tambahan penghasilan PNS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 1 TAHUN 2018
Tanggal : 3 Januari 2018
Tentang : Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) dan Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2018

NO	OPD	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3	4	5=3+4	6
1	DINAS PENDIDIKAN	38.139.078.244,00	72.329.986.253	110.469.064.497,00	750.000.000
2	DINAS KESEHATAN	50.057.028.619,00	26.538.619.733	76.595.648.352,00	650.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.702.186.099,00	3.103.211.813	129.805.397.912,00	350.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.503.573.830,00	2.136.709.714	25.640.283.544,00	200.000.000
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.203.629.186,00	1.887.507.187	5.091.136.373,00	300.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.387.548.075,00	2.352.670.188	9.740.218.263,00	250.000.000
7	DINAS SOSIAL	2.400.407.675,00	2.050.229.150	4.450.636.825,00	250.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.865.451.100,00	2.309.736.881	5.175.187.981,00	150.000.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.235.712.200,00	2.652.634.598	7.888.346.798,00	200.000.000
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.816.286.170,00	2.027.896.584	10.844.182.754,00	250.000.000
11	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	3.630.218.900,00	2.519.532.311	6.149.751.211,00	200.000.000
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	2.025.059.675,00	2.144.461.881	4.169.521.556,00	150.000.000
13	DINAS PARIWISATA	5.165.957.750,00	2.121.741.273	7.287.699.023,00	200.000.000
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6.307.042.400,00	5.960.478.183	12.267.520.583,00	250.000.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	6.907.812.150	6.907.812.150,00	-
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	461.930.542	461.930.542,00	-
17	SEKRETARIAT DAERAH	28.583.795.950,00	7.740.211.352	36.324.007.302,00	1.600.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	8.524.724.325,00	2.040.283.838	10.565.008.163,00	500.000.000
19	KECAMATAN SALAK	902.933.150,00	1.960.568.364	2.863.501.514,00	40.000.000
20	KECAMATAN KERAJAAN	758.810.000,00	1.997.921.491	2.756.731.491,00	40.000.000
21	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE	806.994.515,00	2.044.846.524	2.851.841.039,00	40.000.000
22	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	663.763.375,00	1.772.243.797	2.436.007.172,00	40.000.000
23	KECAMATAN PAGINDAR	641.656.425,00	1.340.915.836	1.982.572.261,00	40.000.000
24	KECAMATAN SIMPAT RUBE	652.812.730,00	1.986.490.361	2.639.303.091,00	40.000.000
25	KECAMATAN TINADA	653.702.290,00	2.106.162.693	2.759.864.983,00	40.000.000
26	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU	674.250.375,00	1.705.209.804	2.379.460.179,00	40.000.000
27	INSPEKTORAT	2.662.218.875,00	2.299.172.002	4.961.390.877,00	200.000.000
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.274.578.105,00	2.920.252.400	7.194.830.505,00	250.000.000
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	3.498.926.730,00	104.241.927.029	107.740.853.759,00	250.000.000
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.597.503.250,00	2.106.708.545	6.704.211.795,00	200.000.000
	TOTAL	343.335.850.018,00	273.768.072.477	617.103.922.495,00	7.470.000.000,00

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

